



PEMERINTAH KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR  
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Arun Pasar Bawah Pendopo Simpang Korami, kelurahan Talang Ubi Timur,  
Kecamatan Talang Ubi, Provinsi Sumatera Selatan,  
Telepon: (0713) 390304, Kodu Pos: 31211, Email: [dis-dik@gmail.com](mailto:dis-dik@gmail.com)

**SURAT IZIN**

NOMOR : 420/ 115 /DISDIK-IV/2021  
TENTANG

IZIN MENYELENGGARAKAN  
LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN (LKP)

DIBERIKAN KEPADA

|                           |                                     |
|---------------------------|-------------------------------------|
| LKP                       | : TUNAS PALI                        |
| Kelurahan / Desa          | : TALANG UBI TIMUR                  |
| Kecamatan                 | : TALANG UBI                        |
| Kabupaten                 | : PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR (PALI) |
| Jenis Pendidikan          | : KURSUS KOMPUTER                   |
| Rumpun Pendidikan         | :                                   |
| Pimpinan Penanggung Jawab | : ADELA ROSITA, SE                  |
| Pemilik Penyelenggara     | : ADELA ROSITA, SE                  |

Berlaku 1 (Satu) Tahun Terhitung Mulai Tanggal Ditetapkannya Surat Izin ini,





## PEMERINTAH KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR DINAS PENDIDIKAN

Jalan Arun Pasar Bawah Pendopo Simpang Koramil, kelurahan Talang Ubi Timur,  
Kecamatan Talang Ubi, Provinsi sumatera selatan.  
Telepon/Faksimile: (0713) 390304, Kode Pos: 31211,  
Web: [www.disdik-pali.com](http://www.disdik-pali.com) Email: [disdik.pali@gmail.com](mailto:disdik.pali@gmail.com)

### KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN NOMOR: 420/ JI5 /DISDIK-IV/2021

#### TENTANG

#### IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN (LKP) LKP TUNAS PALI

#### KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

- MENIMBANG a. Bahwa berdasarkan Permohonan dan hasil verifikasi kepala bidang PAUD DAN PNF, Dinas Pendidikan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, Dapat memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP)
- b. Bahwa Izin Operasional penyelenggaraan LKP tersebut perlu ditetapkan dengan keputusan kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir
- MENGINGAT 1. Undang-undang Nomor. 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional  
2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2013 tentang pembentukan daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Repunlik Indonesia Tahun 2013 Nomor 22);  
3. Peraturan Bupati Penukal Abab Lematang Ilir Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Pembentukan Atas Peraturan Bupati Nomor 004 Tahun 2013 Tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah.  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 1992 tentang Peran Serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional.  
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonomi.  
7. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 261/U/1999 tentang pedoman penyelenggaraan kursus  
8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 0153/U/1981 tentang Peraturan Umum Perizinan dan Pengawasan Penyelenggaraan Kursus Pendidikan Luar Sekolah (PLS) yang diselenggarakan masyarakat.

Memutuskan...

# MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

PERTAMA : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP)

KEPADA :  
Nama Lembaga : LKP TUNAS PALI  
Jenis Pendidikan : KURSUS KOMPUTER  
Rumpun Pendidikan : -  
Tipe : -  
Alamat : Jl. Talang Akar Simpang Lima  
Rt/Rw 008/003 No. 15 Pendopo  
Kelurahan/Desa : Talang Ubi Timur  
Kecamatan : Talang Ubi  
Kabupaten/kota : Penukal Abab Lematang Ilir  
Pimpinan/ Penanggung Jawab : ADELA ROSITA, SE  
Pemilik/Penyelenggara : ADELA ROSITA, SE  
KEDUA : Izin Operasional menyelenggarakan Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) tersebut terhitung mulai Tanggal 27 Mei 2021 s/d 27 Mei 2022  
KETIGA : Pemegang Izin ini

1. Wajib Menyelenggarakan Program Pendidikan Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) tersebut sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
2. Wajib Mentaati peraturan-peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan dikemudian hari
3. Wajib Mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut mode yang telah ditentukan
4. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku berakhir

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Talang Ubi, 27 Mei 2021

Kepala Dinas Pendidikan,



**Tembusan:**

1. Bupati Penukal Abab Lematang Ilir.
2. Camat Talang Ubi.
3. Kades/Lurah Talang Ubi Timur.
4. Arsip.